



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 124 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DAN KUASA BENDAHARA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Bendahara dan Kuasa Bendahara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Bendahara dan Kuasa Bendahara pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16.A);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penarapan Pola Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DAN KUASA BENDAHARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU : Menunjuk Bendahara dan Kuasa Bendahara pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :
1. Bendahara BLUD
Nama : ANDRIYANDONO, SE, MM
NIP : 196201011989031016
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV b
 2. Kuasa Bendahara BLUD
Nama : UNIK PRASTIWYUDIARI, SE
NIP : 197212071995032002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d
- KEDUA : Tugas dan wewenang Bendahara dan Kuasa Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. bendahara BLUD dan selaku PPK-SKPD:
 1. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran dan belanja BLUD;
 2. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluran kas BLUD;
 3. menetapkan SPD;
 4. menyiapkan pelaksanaan utang dan piutang atas nama BLUD;
 5. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 6. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 7. menandatangani SPM;
 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD;
 9. menyajikan informasi keuangan BLUD; dan
 10. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kuasa Bendahara BLUD dan Pembantu PPK-SKPD.
 - b. Kuasa Bendahara BLUD :
 1. menyiapkan anggaran kas;
 2. menyiapkan SPD;
 3. menerbitkan SP2D-BLUD;
 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluran anggaran BLUD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan BLUD;
 6. menyimpan uang BLUD; dan
 7. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan bendahara pengeluaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Usaha Daerah Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala BKAD Kab. Bantul;
4. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum

